



P U T U S A N

Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ENJAY**, bertempat tinggal di Lingkungan Citatah Dalam RT.03/07 Ciriung Cibinong;
2. **CECEP SETIAWAN**, bertempat tinggal di RT 02/13 Ds. Sukaraja Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
3. **AMIR MAHMUD**, bertempat tinggal di Kp.Sadang RT 02/01 Bantar Kuning Cariu Bogor;
4. **AHMAD FADHOLI**, bertempat tinggal di Ds.Kamulyan RT 02/02 Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
5. **FERI SUBEKTI**, bertempat tinggal di Ds. Tlajung Udik RT 03/13 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
6. **AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp.Rawadamin RT. 01/07-Leuwikaret-Klapanunggal Kab. Bogor;
7. **DENI OKTRIYADI**, bertempat tinggal di Kp.Tipar RT 01/09 Ds. Mekarsari - Cimanggis – Depok;
8. **EDWIN JAYAMAHI**, bertempat tinggal di Kp. Moonot RT 03/16 Ds.Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
9. **JOYO**, bertempat tinggal di Kp. Momonot RT 02/16 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
10. **SIGIT AHMADI**, bertempat tinggal Kebongulo Musuk Boyolali Jawa Tengah;
11. **WIDIYANTO**, bertempat tinggal di Ds. Kediri RT 03/04 Kecamatan Karang Lewas, Kabupaten Banyumas;
12. **RISKI PRASETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Momonot RT 03/16 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
13. **HERI IRAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Momonot RT 03/16 Ds. Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
14. **TETEN SURYA MANGGARAN**, bertempat tinggal di Kp. Situpang RT. 01/03 Ds. Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Tasikmalaya;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **ARI RIYANDI**, bertempat tinggal di Kp. Bangkalan RT 04/04 Ds. Cibalong - Gunung Guruh Sukabumi, yang dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : Sukanto dan kawan-kawan, Para Pengurus Serikat Pekerja Pimpinan Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98 (PW PPMI'98) Jawa Barat, beralamat di Jalan Bojong Raya Nomor 06 Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. ROLMAN, berkedudukan di Pabrik di Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

dan

1. **DONI IMAM SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kampung Kedep RT 02/01 Tlanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor;

2. **HENDI CAHYADI**, bertempat tinggal di Ds. Cidahu RT 001/002 Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat nama Enjay bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 30 Juli 2010, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 004/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
2. Bahwa Penggugat nama Doni Imam Saputra bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 15 Juli 2010, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 009/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;

Hal. 2 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat nama Cecep Setiawan bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2008, pada Departement Logistik, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 017/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
4. Bahwa Penggugat nama Amir Mahmud bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2009, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 006/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
5. Bahwa Penggugat nama Ahmad Fadoli bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 26 Maret 2009, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 003/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
6. Bahwa Penggugat nama Feri Subekti bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2010, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 012/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
7. Bahwa, Penggugat nama Agus Setiawan bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 19 Juli 2010, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 011/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
8. Bahwa Penggugat nama Deni Oktriadi bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 26 Juli 2010, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 010/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
9. Bahwa Penggugat nama Edwin Jayamahi bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2009, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 010/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
10. Bahwa Penggugat nama Joyo bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 13 Juli 2010, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013

Hal. 3 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 002/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;

11. Bahwa Penggugat nama Sigit Ahmadi bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2009, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 008/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
12. Bahwa Penggugat nama Widiyanto bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2009, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 001/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
13. Bahwa Penggugat nama Riski Prasetiawan bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2010, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 015/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
14. Bahwa Penggugat nama Heri Irawan bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juni 2009, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 014/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
15. Bahwa Penggugat nama Teten Surya Munggaran bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2010, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 013/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
16. Bahwa Penggugat nama Ari Riyandi bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2010, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 007/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;
17. Bahwa Penggugat nama Hendi Cahyadi bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2009, pada Departement Produksi, dan sejak tanggal 21 Maret 2013 telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kerja Nomor 005/HRD/III/2013 tanggal 21 Maret 2013;

Hal. 4 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa alasan tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak diperpanjang masa kontraknya;
19. Bahwa pada saat proses mediasi pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Anjuran Nomor /HRD/III/2013565/2815/Hi Syaker/2013 Tanggal 24 Mei 2013 pada bagian Keterangan Kuasa Perusahaan pada angka (3), Kuasa Tergugat secara jelas telah menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan masa percobaan kepada Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan. (vide Surat Anjuran Mediator pada Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor /HRD/III/2013565/2815/Hi Syaker/2013 Tanggal 24 Mei 2013, terlampir);
20. Bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan tidak diperpanjangnya masa kontrak Para Penggugat. Hal tersebut berarti Tergugat menganggap Para Penggugat adalah dengan status pekerja kontrak / Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang karenanya Penggugat mensomir Tergugat untuk membuktikan / menunjukkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat dengan Para Penggugat;
21. Bahwa fakta hukum tidak ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat, dengan;
- a) Penggugat nama Enjay untuk jangka waktu sejak 30 Juli 2010 s/d 21 Maret 2013,
 - b) Penggugat nama Doni Imam Saputra untuk jangka waktu sejak 30 Juli 2010 s/d 21 Maret 2013,
 - c) Penggugat nama cecep Setiawan untuk jangka waktu sejak 15 Juli 2010 s/d 21 Maret 2013,
 - d) Penggugat nama Amir Mahmud untuk jangka waktu sejak 08 Agustus 2008 s/d 21 Maret 2013,
 - e) Penggugat nama Ahmad Fadoli untuk jangka waktu sejak 26 Maret 2009 s/d 21 Maret 2013,
 - f) Penggugat nama Feri Subekti untuk jangka waktu sejak 3 Agustus 2010 s/d 21 Maret 2013,
 - g) Penggugat nama Agus Setiawan untuk jangka waktu sejak 19 Juli 2010 s/d 21 Maret 2013,

Hal. 5 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Penggugat nama Deni Oktriadi, untuk jangka waktu sejak 26 Juli 2010 s/d 21 Maret 2013,
- i) Penggugat nama Edwin Jayamahi, untuk jangka waktu sejak 1 Juni 2009 s/d 21 Maret 2013,
- j) Penggugat nama Joyo, untuk jangka waktu sejak 13 Juli 2010 s/d 21 Maret 2013,
- k) Penggugat nama Sigit Ahmadi, untuk jangka waktu sejak 01 Juni 2009 s/d 21 Maret 2013,
- l) Penggugat nama Widiyanto, untuk jangka waktu 01 Juni 2009 s/d 21 Maret 2013,
- m) Penggugat nama Riski Prasetiawan, untuk jangka waktu sejak 14 Agustus 2010 s/d 21 Maret 2013,
- n) Penggugat nama Heri Irawan, untuk jangka waktu sejak 01 Juni 2009 s/d 21 Maret 2013,
- o) Penggugat nama Teten Surya Munggaran, untuk jangka waktu sejak 10 Agustus 2010 s/d 21 Maret 2013,
- p) Penggugat nama Ari Riyandi, untuk jangka waktu sejak 18 Agustus 2010 s/d 21 Maret 2013,
- q) Penggugat nama Hendi Cahyadi, untuk jangka waktu sejak 01 Agustus 2009 s/d 21 Maret 2013,

Fakta hukum dimana tidak adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana yang terungkap dalam pendapat perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Anjuran Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Bogor (Nomor /HRD/III/2013565/2815/HI Syaker/2013 Tanggal 24 Mei 2013, terlampir);

- 22. Karena fakta hukum antara Tergugat dan Para Penggugat tidak dibuat suatu perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka waktu selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat, maka sangat patut dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
- 23. Bahwa ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003, sangat jelas menyebutkan, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”;
- 24. Bahwa ketentuan hukum Pasal 57 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003, sangat jelas menyebutkan, “ Perjanjian kerja untuk waktu

Hal. 6 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”;

25. Atas fakta hukum antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibuat perjanjian kerja waktu tertentu secara tertulis (untuk jangka waktu selama Tergugat mempekerjakan Para Penggugat), maka berdasar ketentuan hukum Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka sangat patut untuk dinyatakan hubungan kerja Para Penggugat pada Tergugat adalah hubungan kerja tetap/perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
26. Bahwa, dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diterapkan masa percobaan. Dengan telah diterapkannya masa percobaan selama (3) tiga bulan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, maka perjanjian kerja waktu tertentu yang diterapkan oleh Penggugat terhadap Para Penggugat Tergugat secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
27. Bahwa dengan memperhatikan fakta - fakta hukum, baik yang berupa telah diterapkannya masa percobaan selama (3) tiga bulan oleh Tergugat terhadap Penggugat, serta tidak adanya perjanjian kerja waktu tertentu secara tertulis untuk jangka waktu selama Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat, maka sangat cukup alasan menurut hukum untuk dibatalkan Surat Keterangan Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
28. Karena Surat Keterangan Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat sangat cukup alasan untuk dibatalkan, yang karenanya sudah sepatutnya Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatannya seperti semula, maka dengan berdasar ketentuan Pasal 152 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, Jo Keputusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 37/PUU-II/2011 tanggal 6 September 2011, maka sangat cukup alasan bagi Tergugat untuk diperintahkan untuk membayar hak upah Para Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan *a quo* berlangsung;
29. Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jo Keputusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 37/PUU-II/2011 tanggal 6 September 2011, maka sangat cukup alasan bagi Tergugat untuk diperintahkan membayar upah untuk masing – masing Para Penggugat terhitung sejak upah Bulan April 2013 s/d Bulan Oktober 2013 masing – masing sebesar 7 Bulan X Upah Minimum yang berlaku yaitu sebesar 7 Bulan X Rp2.002.000,00 sejumlah

Hal. 7 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.014.000,00 (empat belas juta empat belas ribu rupiah), serta upah untuk bulan November 2013 sampai perkara *a quo* mendapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa, ketentuan Pasal 151 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, sangat jelas mengamanatkan, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Karenanya sangat patut untuk diupayakan agar antar Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keterangan Kerja yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat, masing - masing;
 - a) Nomor 004/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama : Enjay;
 - b) Nomor 009/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Doni Imam Saputra;
 - c) Nomor 017/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Cecep Setiawan;
 - d) Nomor 006/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Amir Mahmud;
 - e) Nomor 003/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Ahmad Fadoli;
 - f) Nomor 012/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Feri Subekti;
 - g) Nomor 011/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Agus Setiawan;
 - h) Nomor 010/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Deni Oktriadi;
 - i) Nomor 010/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Edwin Jayamahi;
 - j) Nomor 002/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Joyo;

Hal. 8 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Nomor 008/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Sigit Ahmadi;
 - l) Nomor 001/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Widiyanto;
 - m) Nomor 015/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Riski Prasetiawan;
 - n) Nomor 014/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Heri Irawan;
 - o) Nomor 013/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Teten Surya Munggaran;
 - p) Nomor 007/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Ari Riyandi;
 - q) Nomor 005/HRD/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013 kepada Penggugat nama Hendi Cahyadi;
3. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi jabatannya seperti semula, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya putusan perkara ini;
 4. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat selama perkara *a quo* mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Subsidiar

1. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;
2. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung telah memberikan putusan Nomor 119/G/2013/PHI/PN.BDG, tanggal 10 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp1.819.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2014, terhadap putusan tersebut

Hal. 9 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 1 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa segala ketentuan berkaitan dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh sebagai syarat terjadinya hubungan kerja telah diatur secara khusus (*lex specialist*) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bahwa sebagaimana terbukti dari bukti T-1 (alat bukti berupa Perjanjian Ikatan Kerja Untuk Waktu Tertentu tertanggal 21 Maret 2012 antara Sdr. Enjay dkk dengan Liana Hardiyanto selaku wakil PT. Rolman), sangat jelas dan terbukti dalam perjanjian ikatan kerja tersebut tidak ada tanda tangan Pemohon Kasasi, karenanya sangat cukup alasan berdasar fakta bukti tersebut untuk dinyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak ada perjanjian kerja waktu tertentu;
3. Bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sangat jelas mengatur secara tegas bahwa perjanjian untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis;
4. Bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sangat jelas mengatur secara tegas bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak secara tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu;

Hal. 10 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari bukti P-1 s/d P-17 dan bukti P-18 s/d P-34, terungkap dengan sangat masa kerja Pemohon Kasasi, masing-masing sebagai berikut :

No	Nama Penggugat	Mulai Kerja	Masa Kerja s/d 21 Maret 2013
1	Enjay	30 Juli 2010	2 Tahun 8 Bulan
2	Cecep Setiawan	8 Agustus 2008	4 Tahun 8 Bulan
3	Amir Mahmud	1 Juni 2009	3 Tahun 10 Bulan
4	Ahmad Fadoli	26 Maret 200	4 Tahun
5	Ferry Subekti	3 Agustus 2010	2 Tahun 7 Bulan
6	Agus Setiawan	19 Juli 2010	2 Tahun 7 Bulan
7	Deny Oktriyadi	26 Juli 2010	2 Tahun 7 Bulan
8	Edwin Jayamahi	1 Juni 2009	3 Tahun 10 Bulan
9	Joyo	13 Juli 2010	2 Tahun 7 Bulan
10	Sigit Ahmadi	1 Juni 2009	3 Tahun 10 Bulan
11	Widiyanto	1 Juni 2009	3 Tahun 10 Bulan
12	Riski P.	14 Agustus 2010	2 Tahun 7 Bulan
13	Heri Irawan	1 Juni 2009	3 Tahun 10 Bulan
14	Teten Surya M.	10 Agustus 2010	2 Tahun 7 Bulan
15	Ari Riyandi	18 Agustus 2010	2 Tahun 7 Bulan

Bahwa dengan fakta hukum yang terbukti secara jelas dimana masa kerja Pemohon Kasasi yang telah lebih dari 2 tahun yang karenanya sangat jelas tidak memenuhi/bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepatutnya *Judex Facti* mempertimbangkan fakta hukum tersebut dan mempertimbangkan ketentuan 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi demi hukum adalah hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap);

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana yang termuat pada alinea ke-2 halaman 21 yang pada intinya berbunyi : Berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi hubungan kerja sebelum dilakukan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana bukti P-1 s/d P-17 dan terbukti pula perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dan Tergugat dihitung sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan 20 Maret 2013 dengan tanpa ditandatangani Para Penggugat sebagaimana bukti T-1 dst;

Bahwa dari pertimbangan hukum yang diambil oleh *Judex Facti* tersebut, sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah melihat fakta hukum dimana tidak ada perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi yang karenanya seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 11 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasar segala apa yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, sangat jelas *Judex Facti* telah tidak cermat dalam memeriksa perkara, keliru dalam menerapkan hukum, yang karenanya segala pertimbangan yang diambil oleh *Judex Facti* sangat cukup alasan untuk dibatalkan oleh Putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Juni 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah salah dalam putusan, karena tidak sesuai dengan temuan fakta dalam persidangan, bahwa telah terbukti pernah terjadi hubungan kerja dengan Tergugat tanpa perjanjian kerja tertulis masing-masing:
 1. Enjay sejak 30 Juli 2010 s/d 21 Maret 2013 = 2 Tahun 8 Bulan.
 2. Cecep Setiawan sejak 8 Agustus 2008 s/d 21 Maret 2013 = 4 Tahun 8 Bulan.
 3. Amir Mahmud sejak 1 Juni 2009 s/d 21 Maret 2013 = 3 Tahun 10 Bulan.
 4. Ahmad Fadoli sejak 26 Maret 2009 s/d 21 Maret 2013 = 4 Tahun.
 5. Fery Subekti sejak 3 Agustus 2010 s/d 21 Maret 2013 = 2 Tahun 7 Bulan.
 6. Agus Setyawan sejak 19 Juli 2010 s/d 21 Maret 2013 = 2 Tahun 7 Bulan.
 7. Deny Oktriyadi sejak 26 Juli 2010 s/d 21 Maret 2013 = 2 Tahun 7 Bulan.
 8. Edwin Jayamahi sejak 1 Juni 2009 s/d 21 Maret 2013 = 3 Tahun 10 Bulan.
 9. Joyo sejak 13 Juli 2010 s/d 21 Maret 2013 = 2 Tahun.
 10. Sigit Ahmadi sejak 1 Juni 2009 s/d 21 Maret 2013 = 3 Tahun 10 Bulan.
 11. Widiyanto sejak 1 Juni 2009 s/d 21 Maret 2013 = 3 Tahun 10 Bulan.
 12. Riski P sejak 14 Agustus 2010 s/d 21 Maret 2013 = 2 Tahun 7 Bulan.
- Pernyataan Tergugat dalam persidangan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi karena berakhirnya kontrak kerja pada tanggal 21 Maret 2013 merupakan fakta hukum yang dapat menjadi dasar bukti bahwa hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Tergugat adalah Hubungan Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanpa tertulis dan lebih dari 2 Tahun, merupakan pelanggaran Pasal 59 (4) Jo

Hal. 12 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 (5) Jo. Pasal 57 (1) sehingga harus demi hukum menjadi hubungan kerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai ketentuan Pasal 59 (7) Jo. Pasal 57 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Enjay dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 119/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 10 Juni 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Termohon Kasasi dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. ENJAY, 2. CECEP SETIAWAN, 3. AMIR MAHMUD, 4. AHMAD FADHOLI, 5. FERI SUBEKTI, 6. AGUS SETIAWAN, 7. DENI OKTRIYADI, 8. EDWIN JAYAMAHI, 9. JOYO, 10. SIGIT AHMADI, 11. WIDIYANTO, 12. RISKI PRASETIAWAN, 13. HERI IRAWAN, 14. TETEN SURYA MANGGARAN, 15. ARI RIYANDI, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor 119/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 10 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 13 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi hubungan kerja tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil kembali Para Penggugat untuk bekerja kembali dalam waktu 14 hari sejak diterima putusan kasasi ini;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan Hak Para penggugat yang belum dibayar Tergugat selama hubungan kerja belum berlanjut;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membebankan biaya perkara kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 22 Desember 2014** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.,H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Sudjito, S.H., M.H. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./Arief Sudjito, S.H.,M.H.

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.,H.,M.Hum.

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

K e t u a,

Panitera Pengganti

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 14 dari 14 hal.Put.Nomor 620 K/Pdt.Sus-PHI/2014